



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR /I/ TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT  
YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa lulusan pendidikan tinggi merupakan aset Daerah yang diharapkan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan sebagai wujud penghargaan Pemerintah Daerah terhadap lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri, perlu diberikan stimulan biaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Penghargaan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang diterima di PTN di seluruh Indonesia.
5. Lulusan adalah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya dijenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat baik negeri maupun swasta yang lulus tahun 2013/2014 atau tahun selanjutnya diterima di PTN pada tahun 2014 atau tahun selanjutnya.
6. Penerima Penghargaan adalah lulusan yang diterima di PTN pada tahun 2014 atau tahun selanjutnya.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Karanganyar yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kelurahan/ Desa;
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Pemberian Penghargaan kepada Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri bertujuan untuk:

- a. mendorong lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke PTN;
- b. meningkatkan angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi ;
- c. memberikan stimulan dana bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri agar tidak putus kuliah.

### Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di PTN adalah :

- a. Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat tahun 2014 atau tahun selanjutnya yang merupakan Penduduk Daerah;
- b. Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di PTN di Seluruh Indonesia melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);

- c. Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di salah satu PTN sebagai berikut:
1. Institut Pertanian Bogor;
  2. Institut Teknologi Bandung;
  3. Universitas Airlangga;
  4. Universitas Brawijaya;
  5. Universitas Diponegoro;
  6. Universitas Gadjah Mada;
  7. Universitas Hasanuddin;
  8. Universitas Indonesia;
  9. Universitas Padjadjaran;
  10. Universitas Sebelas Maret;
  11. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  12. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  13. Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  14. Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
- d. Penerima Penghargaan masih aktif sebagai mahasiswa PTN.

### BAB III JUMLAH PENGHARGAAN

#### Pasal 4

- (1) Penghargaan yang diberikan ditentukan sebagai berikut :
- a. Lulusan yang diterima di jenjang S1/DIV mendapatkan penghargaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Lulusan yang diterima di jenjang DIII mendapatkan penghargaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Lulusan yang diterima di jenjang DII mendapatkan penghargaan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Lulusan yang diterima di jenjang DI mendapatkan penghargaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Besaran dana penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak 6% (enam persen) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan terhadap berkas calon penerima.

### BAB IV PEMANFAATAN DANA

#### Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan oleh Penerima Penghargaan untuk membantu pembiayaan keperluan pribadi dan pembayaran kuliah dalam rangka penyelesaian pendidikan di PTN, antara lain untuk:

- a. pembelian buku dan alat tulis kuliah;
- b. pembelian pakaian dan perlengkapan kuliah;
- c. biaya transportasi ke kampus;
- d. uang saku mahasiswa ke kampus;
- e. pembayaran uang kuliah.

## BAB V MEKANISME PENERIMAAN PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 6

Persyaratan calon Penerima Penghargaan sebagai berikut:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat;
- b. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;
- c. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari PTN bahwa siswa yang bersangkutan benar-benar berstatus mahasiswa aktif di PTN tersebut dilampiri fotokopi Kartu Mahasiswa yang dilegalisir;
- d. Belum pernah menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan/ Permohonan

#### Pasal 7

Tata cara pengajuan/permohonan penghargaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi, Penetapan Penerima, dan Pencairan Dana

#### Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi melakukan rekapitulasi dan verifikasi berkas usulan yang diterima.
- (2) Tim Verifikasi melakukan seleksi berkas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) guna melihat kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Tim Verifikasi membuat daftar nominatif penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi.

### Bagian Keempat Tata Cara Penetapan Penerima

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengusulkan calon Penerima Penghargaan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan.
- (2) Bupati menetapkan Penerima Penghargaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Dinas mencairkan dana secara bertahap dengan mekanisme transfer ke rekening Penerima Penghargaan.
- (2) Penerima Penghargaan menyerahkan fotokopi rekening bank atas nama penerima.
- (3) Dinas membuat daftar Penerima Penghargaan dilengkapi data rekening bank penerima.
- (4) Dinas mengajukan pencairan dana ke Badan Keuangan Daerah.
- (5) Badan Keuangan Daerah mentransfer dana ke masing-masing rekening Penerima Penghargaan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Februari 2017  
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BAGI LULUSAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI  
PERGURUAN TINGGI NEGERI.

TATA CARA PENGAJUAN/PERMOHONAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU  
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di Daerah :
  - a. Dinas menginformasikan ke Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat se Kabupaten Karanganyar adanya Penghargaan bagi Lulusan yang diterima di PTN, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Penghargaan;
  - b. Selanjutnya Dinas meminta Sekolah untuk mendata Lulusan yang melanjutkan ke PTN dan mengusulkan ke Dinas, dengan melampirkan :
    - 1) Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat tahun berjalan atau sebelumnya;
    - 2) Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/Desa.
    - 3) Asli Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi, bahwa siswa tersebut benar mahasiswa di PTN tersebut/fotokopi Kartu Mahasiswa;
    - 4) Rekening bank atas nama Calon Penerima Penghargaan.
2. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di luar Daerah atau Penduduk yang bersekolah di Daerah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan belum/tidak didata melalui sekolah, Calon Penerima Penghargaan langsung datang ke Dinas untuk mengusulkan menjadi Penerima Penghargaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
3. Pemberian Penghargaan dari lulusan yang sekolah diluar Daerah diberikan sesuai urutan data yang masuk terlebih dahulu.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR // TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
PENGHARGAAN BAGI LULUSAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI  
PERGURUAN TINGGI NEGERI.

TATA CARA PENGAJUAN/PERMOHONAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU  
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

1. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di Daerah :
  - a. Dinas menginformasikan ke Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat se Kabupaten Karanganyar adanya Penghargaan bagi Lulusan yang diterima di PTN, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Penghargaan;
  - b. Selanjutnya Dinas meminta Sekolah untuk mendata Lulusan yang melanjutkan ke PTN dan mengusulkan ke Dinas, dengan melampirkan :
    - 1) Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat tahun berjalan atau sebelumnya;
    - 2) Surat Keterangan domisili dari Kelurahan/Desa.
    - 3) Asli Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi, bahwa siswa tersebut benar mahasiswa di PTN tersebut/fotokopi Kartu Mahasiswa;
    - 4) Rekening bank atas nama Calon Penerima Penghargaan.
2. Usulan Calon Penerima Penghargaan berasal dari Penduduk yang bersekolah di luar Daerah atau Penduduk yang bersekolah di Daerah karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan belum/tidak didata melalui sekolah, Calon Penerima Penghargaan langsung datang ke Dinas untuk mengusulkan menjadi Penerima Penghargaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
3. Pemberian Penghargaan dari lulusan yang sekolah diluar Daerah diberikan sesuai urutan data yang masuk terlebih dahulu.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO